



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN INDRAGIRI HILIR**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN INDRAGIRI HILIR
NOMOR 18 TAHUN 2025

TENTANG

PENETAPAN OPERATOR LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI
PEMERINTAH KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN INDRAGIRI HILIR
TAHUN 2025

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN INDRAGIRI HILIR,

Menimbang : a. untuk meningkatkan pelaksanaan pemerintahan yang lebih berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab, maka perlu adanya pelaporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah untuk kemampuannya dalam pencapaian visi, misi dan tujuannya dalam penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;

b. bahwa untuk membangun Pemerintah yang Akuntabel dan Terukur, yaitu Pemerintah yang mampu mempertanggungjawabkan hasil/manfaat kepada masyarakat atas pengguna anggaran;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Indragiri Hilir tentang Penetapan Operator LAKIP Komisi Pemilihan Umum Kabupate Indragiri Hilir Tahun 2025;

Mengingat : 1. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);

2. Peraturan Menteri Pendayagunaan dan Aparatur Negara Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1842);
3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1596);
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5/PR.03-1-Kpt/03/KPU/I/2018 tentang petunjuk teknis Perjanjian Kinerja dan Pelaporan Kinerja Di Lingkungan Komisi pemilihan umum;
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 51/HK.03-Kpt/03/KPU/TAHUN 2015 tentang Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Tahun 2015-2019;
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 357/PR.01.3-Kpt/01/KPU/VI/2021 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Tahun 2020-2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN INDRAGIRI HILIR TENTANG PENETAPAN OPERATOR LAKIP KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN INDRAGIRI HILIR TAHUN 2025.

KESATU : Menunjuk/menetapkan :
Nama : Fajar Rido Butar Butar
NIP : 199808192025061005
Jabatan : Pelaksana – Penata Kelola Sistem Teknologi dan Informasi
Sebagai Operator LAKIP pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2025.

KEDUA : Operator LAKIP sebagaimana dimaksud dalam diktum

jdih.kpu.go.id/riau/inhil

KESATU mempunyai tugas :

- a. Melakukan Penyusunan rencana, program dan pelaksanaan anggaran serta evaluasi dan pelaporan Komisi Pemilihan Umum kabupaten Indragiri Hilir;
- b. Menyampaikan laporan dan pertanggungjawaban kepada Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Indragiri Hilir.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Tembilahan
Pada tanggal 17 November 2025

Sekretaris Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Indragiri Hilir,

Rianty Subina

Salinan sesuai dengan aslinya,

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN INDRAGIRI HILIR

Kepala Sub Bagian Teknis



Rianty Subina